



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**KECAMATAN KEJAYAN**  
**KANTOR KEPALA DESA BENERWOJO**  
Kejayan 67172

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BENERWOJO**  
**NOMOR: 141/ 11/424.306.203/2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang** :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
  2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
  3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga TBC di Desa Benerwojo Kabupaten Pasuruan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
  5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2024

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Benerwojo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Benerwojo

Pada tanggal : 1 Oktober 2025

Kepala Desa Benerwojo



Tembusan:

1. Camat Kejayan;
2. Ka. UOBF Puskesmas Kejayan;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten [Pasuruan];
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**KECAMATAN KEJAYAN**  
**KANTOR KEPALA DESA BENERWOJO**  
Kejayan 67172

**LAMPIRAN**

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC  
Surat Keputusan Kepala Desa  
Benerwojo  
Nomor : **141/ 11/424.306.203/2025**

1. Ketua : ROSYIDI
2. Wakil Ketua : ABD.ROSID F
3. Sekretaris : SUNANTIN
4. Bendahara : SOMAT
5. Anggota :
  - a. MAHMUDAH
  - b. HOLIFA
  - c. LULUK MUKARROMAH
  - d. HOTIMAH
  - e. ULFATUL HASANAH
  - f. SAKDEYA
  - g. ASIA

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Benerwojo Nomor [141/11/424.306.203/2025].

Kepala Desa Benerwojo





**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**KECAMATAN KEJAYAN**  
**KANTOR KEPALA DESA BENERWOJO**  
Kejayan 67172

---

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA SIAGA TBC**  
**DESA BENERWOJO KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN**  
**TAHUN 2025**

**1. Ketua**

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC.
- c. Menjalinkan koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Mewakili tim dalam forum-forum resmi di desa terkait program TBC.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.

**2. Wakil Ketua**

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan mengambil alih tugas Ketua bila berhalangan.
- b. Mengawasi kegiatan kader dan membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan.
- c. Mendampingi dan mengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di masyarakat.

**3. Sekretaris**

- a. Menyusun dan mengelola administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan membuat laporan kegiatan secara berkala.
- c. Mengelola arsip surat menyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan kepada desa maupun Puskesmas.

**4. Bendahara**

- a. Mengelola keuangan kegiatan Desa Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
- b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
- c. Bertanggung jawab atas pembukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.

**5. Anggota**

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**KECAMATAN KEJAYAN**  
**KANTOR KEPALA DESA BENERWOJO**  
Kejayan 67172

---

- e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- i. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.

Kepala Desa Benerwojo

